



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bin ANDI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 17 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Kalibaru Barat RT.005/007 Kel. Kalibaru,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Kenek
Pendidikan : SMP

Terdakwa Wawan Gunawan Alias Wawan Bin Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama M Ali Syaifudin, S.H M.H dan rekan para Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bin ANDI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bin ANDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram atau berat netto 0,0455 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0380 gram), dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bin ANDI**, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Kalibaru

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat RT.005/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 07.00 WIB saksi SUGENG RIYANTO, saksi KAKA AGUS WIDARSA dan saksi EKO BUDI SANTOSO mendapatkan informasi di sebuah rumah di Jl. Kalibaru Barat RT.005/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sering digunakan untuk menyalahgunakan narkotika. Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan ke tempat dimaksud yang selanjutnya dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut. Dari penggerebekan tersebut selanjutnya berhasil diamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bin ANDI, saksi SUPRIYATNA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi WULANDARI (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram dalam penguasaan terdakwa serta alat hisap shabu/bong yang ada di lantai dekat para terdakwa ditangkap. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut para terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6041/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0455 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0380 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

KEDUA :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



-----Bahwa terdakwa **WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bin ANDI**, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Kalibaru Barat RT.005/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 05.30 WIB terdakwa menghubungi saksi SUPRIYATNA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diajak menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 07.00 WIB saksi SUPRIYATNA datang ke rumah terdakwa bersama saksi WULANDARI (dilakukan penuntutan terpisah). Sebelumnya terdakwa telah menyiapkan alat hisap shabu/bong yang diletakkan di lantai kamar terdakwa, kemudian saat saksi SUPRIYATNA dan saksi WULANDARI tiba lalu terdakwa pergi untuk membeli shabu kepada Sdr. WARYONO (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kalibaru Barat, Cilincing.

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali untuk menggunakan/mengonsumsi shabu bersama saksi SUPRIYATNA dan saksi WULANDARI, lalu datang anggota Polsek Cilincing. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram serta alat hisap shabu/bong.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6041/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0455 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0380 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu dari tahun 2016, dan terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu seminggu sekali, namun terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotia yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat RT.005/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa dari penggerebekan tersebut selanjutnya berhasil diamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa WAWAN GUNAWAN alias WAWAN serta saksi SUPRIYATNA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. WULANDARI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram dalam penguasaan terdakwa serta alat hisap shabu/bong yang ada di lantai dekat terdakwa ditangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 07.00 WIB saksi SUGENG RIYANTO, saksi KAKA AGUS WIDARSA dan saksi EKO BUDI SANTOSO mendapatkan informasi di sebuah rumah di Jl. Kalibaru Barat RT.005/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sering digunakan untuk menyalahgunakan narkotika, dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan ke tempat dimaksud yang selanjutnya dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Kaka Agus Widarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotia yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat RT.005/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa dari penggerebekan tersebut selanjutnya berhasil diamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa WAWAN GUNAWAN alias WAWAN serta saksi SUPRIYATNA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. WULANDARI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram dalam penguasaan terdakwa serta alat hisap shabu/bong yang ada di lantai dekat terdakwa ditangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 07.00 WIB saksi SUGENG RIYANTO, saksi KAKA AGUS WIDARSA dan saksi EKO BUDI SANTOSO mendapatkan informasi di sebuah rumah di Jl. Kalibaru Barat RT.005/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sering digunakan untuk menyalahgunakan narkotika, dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan ke tempat dimaksud yang selanjutnya dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotia yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Cilincing Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jl. Kalibaru Barat RT.005/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama 2 (dua) orang yaitu Sdr. SUPRIYATNA dan Sdr. WULANDARI;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram dalam penguasaan terdakwa serta alat hisap shabu/bong yang ada di lantai dekat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 05.30 WIB terdakwa menghubungi saksi SUPRIYATNA untuk diajak menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah terdakwa kemudian sekira jam 07.00 WIB saksi SUPRIYATNA datang ke rumah terdakwa bersama saksi WULANDARI yang mana terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat hisap shabu/bong yang diletakkan di lantai kamar terdakwa, kemudian saat saksi SUPRIYATNA dan saksi WULANDARI tiba lalu terdakwa pergi untuk membeli shabu kepada Sdr. WARYONO di Jl. Kalibaru Barat, Cilincing. setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali untuk menggunakan/mengonsumsi shabu bersama saksi SUPRIYATNA dan saksi WULANDARI, lalu datang anggota Polsek Cilincing.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram atau berat netto 0,0455 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0380 gram);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6041/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0455 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0380 gram), adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 05.30 WIB terdakwa menghubungi saksi SUPRIYATNA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diajak menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira jam 07.00 WIB saksi SUPRIYATNA datang ke rumah terdakwa bersama saksi WULANDARI (dilakukan penuntutan terpisah). Sebelumnya terdakwa telah menyiapkan alat hisap shabu/bong yang diletakkan di lantai kamar terdakwa, kemudian saat saksi SUPRIYATNA dan saksi WULANDARI tiba lalu terdakwa pergi untuk membeli shabu kepada Sdr. WARYONO (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kalibaru Barat, Cilincing.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali untuk menggunakan/mengonsumsi shabu bersama saksi SUPRIYATNA dan saksi WULANDARI, lalu datang anggota Polsek Cilincing. Kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram serta alat hisap shabu/bong.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6041/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0455 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0380 gram), adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu dari tahun 2016, dan terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu seminggu sekali, namun terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, **terdakwa WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bin ANDI** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram serta alat hisap shabu/bong yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 05.30 WIB terdakwa menghubungi saksi SUPRIYATNA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diajak menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira jam 07.00 WIB saksi SUPRIYATNA datang ke rumah terdakwa bersama saksi WULANDARI (dilakukan penuntutan terpisah). Sebelumnya terdakwa telah menyiapkan alat hisap shabu/bong yang diletakkan di lantai kamar terdakwa, kemudian saat saksi SUPRIYATNA dan saksi WULANDARI tiba lalu terdakwa pergi untuk



membeli shabu kepada Sdr. WARYONO (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kalibaru Barat, Cilincing.

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali untuk menggunakan/mengonsumsi shabu bersama saksi SUPRIYATNA dan saksi WULANDARI, lalu datang anggota Polsek Cilincing. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram serta alat hisap shabu/bong.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6041/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0455 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0380 gram), adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu dari tahun 2016, dan terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu seminggu sekali, namun terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bin ANDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delap ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,08 gram atau berat netto 0,0455 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0380 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr